

**STANDAR PELAYANAN
KEPANITERAAN PHI**

STANDAR PELAYANAN : PENERIMAAN PERKARA GUGATAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 5 (lima) rangkap / menyesuaikan jumlah tergugat. 2. Softcopy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word dan Pdf. 3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan dilampiri fotokopi penerima kuasa, fotokopi surat sumpah, dan fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dengan dilampiri KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil. 4. Fotokopi identitas / KTP Penggugat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat / Kuasanya menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan. 2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi lembar ceklist penerimaan berkas perkara. 3. Setelah berkas gugatan dinyatakan lengkap, selanjutnya petugas pelayanan mendaftarkan gugatan tersebut melalui aplikasi e-Court yang berada pada layanan e-Court.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 60 menit.
4.	Biaya/ Tarif	Jumlah Biaya/ Tarif ditentukan sesuai penaksiran oleh aplikasi Panjar Biaya (e-Skum) (apabila nilai gugatan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) / apabila nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
6.	Penanganan Pengaduan,	1. Melalui aplikasi SIWAS –

	Saran dan Masukan / apresiasi	<p>https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <ol style="list-style-type: none">2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak: (0561) 7320656. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pontianak : (0561) 7341007. Melalui nomor WA : 0813 5048 56348. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com
--	-------------------------------	---

STANDAR PELAYANAN :
PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi. 2. Panjar Biaya perkara permohonan Kasasi (apabila nilai gugatan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)) 3. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan dilampiri fotokopi penerima kuasa, fotokopi surat sumpah, dan fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dengan dilampiri KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir. 2. Pernyataan kasasi dapat diterima, apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM, telah dibayar lunas. 3. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register. 4. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. 5. Memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

		<p>6. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.</p> <p>7. Jawaban kontra memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah disampaikannya memori kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disampaikan pihak lawannya.</p> <p>8. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.</p> <p>9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jalan Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat, Rekening Nomor: 31.46.0370.0. dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 60 menit.
4	Biaya/ Tarif	Jumlah Biaya/ Tarif ditentukan sesuai penaksiran oleh aplikasi Panjar Biaya (e-Skum) (apabila nilai gugatan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) / apabila nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Salinan Putusan Kasasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS – https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

		<ol style="list-style-type: none">5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak: (0561) 7320656. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pontianak : (0561) 7341007. Melalui nomor WA : 0813 5048 56348. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com
--	--	---

STANDAR PELAYANAN : PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN BY ORDER (SILINDER)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Penggugat/Tergugat. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan untuk Penggugat/Tergugat. Dan Surat Kuasa untuk Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon / Pengguna Layanan datang ke Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, dengan mengisi Formulir. 2. Setelah Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi persyaratan selanjutnya menyerahkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PHI dan Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP) PHI memeriksa kelengkapan persyaratan serta memeriksa SIPP apakah pemohon sebagai pihak/orang yang berhak meminta salinan Putusan. 3. Setelah terpenuhi persyaratan, kemudian Petugas PTSP PHI menandatangani Surat Permohonan tersebut dan menyerahkan kepada Petugas Kasir. 4. Apabila Pemohon Layanan Ambil Sendiri di pengadilan maka langsung dapat membayar besaran biaya pengambilan Salinan secara tunai melalui Kasir. 5. Pemohon Layanan langsung dapat membayar besaran biaya pengambilan Salinan secara tunai melalui Kasir.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 60 menit.
4.	Biaya/ Tarif	Jumlah Biaya/ Tarif ditentukan sesuai dengan besaran administrasi (Meterai, PNBP, Sampul dan

		Biaya Jilid.
5.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan Kasasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS – https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak: (0561) 732065 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pontianak : (0561) 734100 7. Melalui nomor WA : 0813 5048 5634 8. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com

STANDAR PELAYANAN : PERJANJIAN BERSAMA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian Bersama. 2. Asli Surat Kuasa dari Pemohon. 3. Kwitansi serah terima antara para pihak.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon / Pengguna Layanan pendaftaran Perjanjian Bersama datang ke Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA / melakukan pendaftaran melalui aplikasi ePerma pada halaman website https://eperma.pn-pontianak.go.id/ 2. Setelah Pemohon melengkapi persyaratan pendaftaran Perjanjian Bersama, selanjutnya menyerahkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PHI / Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP) PHI memeriksa kelengkapan persyaratan atau memeriksa aplikasi ePerma apakah para pihak sudah melakukan pendaftaran melalui website. 3. Setelah terpenuhi persyaratan, kemudian Petugas PTSP PHI mencetak Akta Perjanjian Bersama melalui aplikasi ePerma. 4. Kemudian memberikan hasil cetak tersebut kepada Pemohon untuk dimintai tanda tangan, dan memberikan 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Bersama kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 60 menit.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Akta Perjanjian Bersama.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS – https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id

		<ol style="list-style-type: none">3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak: (0561) 7320656. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pontianak : (0561) 7341007. Melalui nomor WA : 0813 5048 56348. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com
--	--	--

STANDAR PELAYANAN : PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Eksekusi. 2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan dilampiri fotokopi penerima kuasa, fotokopi surat sumpah, dan fotokopi KTA/ asli surat kuasa insidentil dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa jika menggunakan kuasa. 3. Fotokopi Putusan Tingkat Pertama. 4. Fotokopi Putusan Tingkat Kasasi. 5. Fotokopi Surat Keterangan BHT
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan surat permohonan eksekusi yang telah dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan ke petugas PTSP bagian PHI untuk diperiksa. 2. Jika telah sesuai maka surat permohonan tersebut dapat diserahkan ke PTSP bagian Umum untuk didisposisikan ke bagian terkait untuk diproses lebih lanjut.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 60 menit
4.	Biaya/ Tarif	Jumlah Biaya/ Tarif ditentukan sesuai penaksiran oleh aplikasi Panjar Biaya (e-Skum) (apabila nilai gugatan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) / apabila nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Penetapan Eksekusi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS – https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei

		<p>Harian)</p> <p>http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak: (0561) 732065</p> <p>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pontianak : (0561) 734100</p> <p>7. Melalui nomor WA : 0813 5048 5634</p> <p>8. Melalui email : pengadilannegeriptk@gmail.com</p>
--	--	--